



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JENAR
KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Jenar Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Mlale Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mlale Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Japoh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Japoh Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Banyurip Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Banyurip Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Kandang sapi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kandang sapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Ngepringan Nomor 141/017/002/2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Dawung Nomor 141/19/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dawung Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	KARDI	Laki-Laki	BANYURIP	Sekretaris PPS
2	MAMANG DAGAMA	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	WASITO	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
4	DEYA ANDRIYASISTYAN	Laki-Laki	DAWUNG	Sekretaris PPS

5	SUKARDI	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6	SUBUR HARYANTO	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
7	SUGIYANTO	Laki-Laki	JAPOH	Sekretaris PPS
8	SUWANTO	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9	PK. SUNARDI	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
10	LASIMAN	Laki-Laki	JENAR	Sekretaris PPS
11	WARSINI	Perempuan		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
12	KHOIRUL SHOLIHIN	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
13	TOTOK YULIANTO	Laki-Laki	KANDANSAPI	Sekretaris PPS
14	SUWARNO	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15	FRISKA APRILLIAWATI	Perempuan		Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
16	WAHID NOER AZIZAH	Perempuan	MLALE	Sekretaris PPS

17	WAHYU HADI SAPUTRO	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
18	PARBOWO	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu
19	SOLEH	Laki-Laki	NGEPRINGAN	Sekretaris PPS
20	WIDODO	Laki-Laki		Staf sekretariat PPS Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
21	YOULANDA REPTA BACHTIAR	Perempuan		Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Mayang Mayurantika